



**PUTUSAN**  
Nomor 367/Pid.Sus/2023/PN Cbd

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Sandi Ramdani als Apen Bin Yoyo  
Tempat lahir : SUKABUMI  
Umur/Tanggal lahir : 29/7 Maret 1994  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kp. Bungur Pandak Rt.003/002 Ds. Bojong Kec.  
Cikembar Kab. Sukabumi  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Sandi Ramdani als Apen Bin Yoyo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023 ;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Cibadak sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023 ;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibadak sejak tanggal 9 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum DEDE HIDAYAT, SH berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 367/Pid.Sus/2023/PN Cbd tanggal 9 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2023/PN Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 367/Pid.Sus/2023/PN Cbd tanggal 9 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SANDI RAMDANI Als APEN Bin YOYO** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I*" yang diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan **KESATU** Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SANDI RAMDANI Als APEN Bin YOYO** dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) Tahun** dikurangi selama berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan, serta membayar denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar rupiah)** Subsida **3 (Tiga) Bulan** Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Sabu didalam sedotan plastic dibalut selotip hitam;
  - 1 (Satu) unit Handphone merk OPPO warna Biru, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2023/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KESATU

Bahwa Terdakwa **SANDI RAMDANI Als APEN Bin YOYO** pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 10.00 WIB, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan September tahun 2023, bertempat di Kampung Cilaksana Rt.004/001 Desa Bojong Kembar Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 10.00 WIB awalnya terdakwa menghubungi saksi GEBI PERMANA Als EBI Bin Alm. JUJU (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) memesan 1 (satu) paket sabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu saksi GEBI PERMANA pun menyetujuinya sehingga terjadi pemufakatan antara terdakwa dengan saksi GEBI PERMANA untuk menjual dan membeli sabu, setelah itu terdakwa datang kerumah saksi GEBI PERMANA di Kampung Cilaksana Rt.004/001 Desa Bojong Kembar Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) terlebih dahulu untuk pembelian sabu dan sisanya mengutang terlebih dahulu, kemudian terdakwa menerima peta atau lokasi tempat paket sabu tersebut dari saksi GEBI PERMANA yang telah tersimpan di sekitar Kampung Bojong Desa Bojong Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi, setelah itu terdakwa langsung pergi dari rumah saksi GEBI PERMANA bertujuan akan mengambil paket sabu tersebut.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 15.30 Wib terdakwa berangkat ke lokasi tempat penyimpanan sabu tersebut dan saat terdakwa sedang mencari paket sabu dan akan mengambilnya tiba-tiba datang saksi FIRMAN RIYADUL J, SH, saksi DELFAN SEPTIAN dan saksi HARRY HARDIANA , SH (ketiga saksi adalah anggota Sat Narkoba Kepolisian Resor Sukabumi) yang sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap saksi GEBI PERMANA yang mengaku telah menjual paket sabu kepada terdakwa, selanjutnya anggota polisi menanyakan identitasnya

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2023/PN Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan paket sabu yang dimilikinya yang saat itu terdakwa mengaku akan mengambil paket sabu pesannya tersebut lalu anggota Polisi bersama terdakwa mencari paket sabunya dan berhasil menemukan 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis sabu didalam sedotan dibalut selotip hitam yang tersimpan dibawah pohon Rambutan selain itu ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Biru miliknya dan setelah diinterogasi terdakwa mengaku paket sabu tersebut milik terdakwa hasil membeli dari saksi GEBI PERMANA, selanjutnya anggota Polisi langsung mengamankan terdakwa berikut barang bukti tersebut membawanya ke Kantor Polres Sukabumi untuk diproses lebih lanjut.

- Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor : PL189EI/IX/2023/Pusat Laboratorium Narkotika yang dikeluarkan tanggal 22 September 2023 ditandatangani secara Digital oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika dengan hasil pemeriksaan :

•

#### Identifikasi Sampel

- 1 Jenis Sampel : A : Kristal |
- 2 Jumlah Sampel : A : 1 Sampel |
- 3 Berat netto awal : A : Total Sampel A : 0,0803 Gram
- 4 Berat netto akhir : A : Total Sampel A : 0,0635 Gram
- 5 Ciri – ciri sampel : 1 (satu) bungkus isolasi warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih

Pemeriksaan Sampel : Uji Lab

Kesimpulan : Positif Narkotika adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **61** dan diatur dalam **UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA.**

- Bahwa dalam pemufakatan jahat, menjual, **membeli, menerima**, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa **SANDI RAMDANI Als APEN Bin YOYO** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- **A T A U** -----

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2023/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**KEDUA**

Bahwa Terdakwa **SANDI RAMDANI Als APEN Bin YOYO** pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 10.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan September tahun 2023, bertempat di Kampung Cilaksana Rt.004/001 Desa Bojong Kembar Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 10.00 WIB terdakwa menghubungi saksi GEBI PERMANA Als EBI Bin Alm. JUJU (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) memesan 1 (satu) paket sabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu saksi GEBI PERMANA pun menyetujuinya sehingga terjadi pemufakatan antara terdakwa dengan saksi GEBI PERMANA untuk memiliki paket sabu, setelah itu terdakwa datang kerumah saksi GEBI PERMANA di Kampung Cilaksana Rt.004/001 Desa Bojong Kembar Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi saat itu menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) terlebih dahulu, kemudian terdakwa menerima pesan dari saksi GEBI PERMANA yang telah menyimpan paket sabu di sekitar Kampung Bojong Desa Bojong Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi, setelah itu terdakwa langsung pergi dari rumah saksi GEBI PERMANA.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 15.30 Wib terdakwa berangkat ke lokasi tempat penyimpanan sabu tersebut dan saat terdakwa akan mengambil paket sabunya tiba-tiba datang saksi FIRMAN RIYADUL J, SH, saksi DELFAN SEPTIAN dan saksi HARRY HARDIANA , SH (ketiga saksi adalah anggota Sat Narkoba Kepolisian Resor Sukabumi) yang sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap saksi GEBI PERMANA yang mengaku telah menjual paket sabu kepada terdakwa, selanjutnya anggota polisi menanyakan identitasnya dan paket sabu yang dimilikinya yang saat itu terdakwa mengaku akan mengambil paket sabu pesannya tersebut lalu anggota Polisi bersama terdakwa mencari

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2023/PN Cbd





paket sabunya dan terdakwa telah kedapatan memiliki 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis sabu didalam sedotan dibalut selotip hitam yang tersimpan dibawah pohon Rambutan selain itu ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Biru miliknya dan setelah diinterogasi terdakwa mengaku paket sabu tersebut milik terdakwa, selanjutnya anggota Polisi langsung mengamankan terdakwa berikut barang bukti tersebut membawanya ke Kantor Polres Sukabumi untuk diproses lebih lanjut.

- Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor : PL189EI/IX/2023/Pusat Laboratorium Narkotika yang dikeluarkan tanggal 22 September 2023 ditandatangani secara Digital oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika dengan hasil pemeriksaan :

**Identifikasi Sampel**

- 1 Jenis Sampel : A : Kristal |
- 2 Jumlah Sampel : A : 1 Sampel |
- 3 Berat netto awal : A : Total Sampel A : 0,0803 Gram
- 4 Berat netto akhir : A : Total Sampel A : 0,0635 Gram
- 5 Ciri – ciri sampel : 1 (satu) bungkus isolasi warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih

Pemeriksaan Sampel : Uji Lab

Kesimpulan : Positif Narkotika adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **61** dan diatur dalam **UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA.**

- Bahwa dalam pemufakatan jahat, **memiliki, menyimpan, menguasai,** atau menyediakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa **SANDI RAMDANI Als APEN Bin YOYO** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



1. **HARRY HARDIANA, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang ia berikan di hadapan penyidik sehubungan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi DELFAN SEPTIAN dan saksi FIRMAN RIYADUL J, S.H pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 15.30 WIB di rumah terdakwa yang beralamat di Kampung Bojong Desa Bojong Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Sabu didalam sedotan plastic dibalut selotip hitam, selain itu saksi juga menyita 1 (Satu) unit Handphone merk OPPO warna Biru.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa Sabu yang dimiliki terdakwa didapat dengan cara membeli dari saksi GEBI PERMANA Als EBI Bin Alm. JUJU sebanyak 1 (Satu) paket kecil seharga Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah), namun saksi baru membayar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) secara cash.
- Bahwa dalam hal menjual, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Sabu tersebut terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

2. **DELFAN SEPTIAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang ia berikan di hadapan penyidik sehubungan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi HARRY HARDIANA, S.H dan saksi FIRMAN RIYADUL J, S.H pada hari Selasa tanggal 19 September

*Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2023/PN Cbd*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 sekitar pukul 15.30 WIB di rumah terdakwa yang beralamat di Kampung Bojong Desa Bojong Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi.

- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Sabu didalam sedotan plastic dibalut selotip hitam, selain itu saksi juga menyita 1 (Satu) unit Handphone merk OPPO warna Biru.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa Sabu yang dimiliki terdakwa didapat dengan cara membeli dari saksi GEBI PERMANA Als EBI Bin Alm. JUJU sebanyak 1 (Satu) paket kecil seharga Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah), namun saksi baru membayar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) secara cash.
- Bahwa dalam hal menjual, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Sabu tersebut terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

### 3. **GEBI PERMANA Als EBI Bin Alm. JUJU**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang ia berikan di hadapan penyidik sehubungan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 15.30 WIB di rumah terdakwa yang beralamat di Kampung Bojong Desa Bojong Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Sabu didalam sedotan plastic dibalut selotip hitam, selain itu saksi juga menyita 1 (Satu) unit Handphone merk OPPO warna Biru.
- Bahwa Sabu yang dimiliki terdakwa didapat dengan cara membeli dari saksi sebanyak 1 (Satu) paket kecil seharga Rp. 200.000,-

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2023/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dua ratus ribu rupiah), namun terdakwa baru membayar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) secara cash.

- Bahwa dalam hal menjual, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Sabu tersebut terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya yang ia berikan di hadapan penyidik sehubungan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 15.30 WIB di rumah terdakwa yang beralamat di Kampung Bojong Desa Bojong Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Sabu didalam sedotan plastic dibalut selotip hitam, selain itu saksi juga menyita 1 (Satu) unit Handphone merk OPPO warna Biru.
- Bahwa Sabu yang dimiliki terdakwa didapat dengan cara membeli dari saksi GEBI PERMANA Als EBI Bin Alm. JUJU sebanyak 1 (Satu) paket kecil seharga Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah), namun terdakwa baru membayar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) secara cash.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang terkait dengan kepemilikan narkotika tersebut ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan bukti surat berupa;

1. Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor : PL190EI/IX/2023/Pusat Laboratorium Narkotika yang dikeluarkan tanggal 22 September 2023 ditandatangani secara Digital oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika dengan hasil pemeriksaan :

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2023/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Identifikasi Sampel

- 1 Jenis Sampel : A : Kristal | B : Kristal | C : Kristal |  
2 Jumlah Sampel : A : 2 Sampel | B : 2 Sampel | C : 1 Sampel |  
3 Berat netto awal : A : Total Sampel A : 0,3936 Gram  
: B : Total Sampel B : 0,4220 Gram  
: C : Total Sampel C : 0,2076 Gram  
4 Berat netto akhir : A : Total Sampel A : 0,3054 Gram  
: B : Total Sampel B : 0,3561 Gram  
: C : Total Sampel C : 0,1808 Gram  
5 Ciri – ciri sampel : 2 (dua) bungkus lakban kertas warna putih  
masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu)  
bungkus plastic bening berisikan :  
: A : Kristal warna putih  
2 (dua) bungkus isolasi warna hitam berlakban  
kertas warna putih masing-masing didalamnya  
terdapat 1 (satu) buah sedotan plastic berisi 1  
: (satu) bungkus plastic bening berisikan:  
B : Kristal warna putih  
1 (satu) buah sedotan plastic didalamnya  
terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening  
berisikan:  
C : Kristal warna putih

## Pemeriksaan Sampel : Uji Lab

Kesimpulan : Positif Narkotika adalah benar mengandung  
**Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **61** dan  
diatur dalam **UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35**  
**TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA.**

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai  
berikut:

- 1 (Satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Sabu  
didalam sedotan plastic dibalut selotip hitam;
- 1 (Satu) unit Handphone merk OPPO warna Biru.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang  
diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan dakwaan Penuntut Umum ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi – saksi dan barang  
bukti di persidangan ;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2023/PN Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 15.30 WIB di rumah terdakwa yang beralamat di Kampung Bojong Desa Bojong Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Sabu didalam sedotan plastic dibalut selotip hitam, selain itu saksi juga menyita 1 (Satu) unit Handphone merk OPPO warna Biru.
- Bahwa Sabu yang dimiliki terdakwa didapat dengan cara membeli dari saksi GEBI PERMANA Als EBI Bin Alm. JUJU sebanyak 1 (Satu) paket kecil seharga Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah), namun terdakwa baru membayar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) secara cash.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang terkait dengan kepemilikan narkotika tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang.
2. Melakukan Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad. 1. UNSUR SETIAP ORANG

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2023/PN Cbd



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” menunjuk kepada subyek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) yang dalam perkara ini adalah **Terdakwa SANDI RAMDANI Als APEN Bin YOYO** yang telah memberikan keterangan mengenai identitas dirinya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, dimana selama persidangan berlangsung menunjukkan baik fisik maupun psikis adalah sempurna dan sehat sehingga dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya selaku subyek hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

**Ad.2. UNSUR MELAKUKAN PERCOBAAN ATAU PEMUFAKATAN JAHAT UNTUK MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA, TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENAWARKAN UNTUK DIJUAL, MENJUAL, MEMBELI, MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI, MENUKAR, MENYERAHKAN, ATAU MENERIMA NARKOTIKA GOLONGAN I**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dengan terdakwa yang saling berhubungan dan dengan adanya petunjuk alat bukti sehingga didapat fakta-fakta di persidangan bahwa :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 10.00 WIB awalnya terdakwa menghubungi saksi GEBI PERMANA Als EBI Bin Alm. JUJU (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) memesan 1 (satu) paket sabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu saksi GEBI PERMANA pun menyetujuinya sehingga terjadi pemufakatan antara terdakwa dengan saksi GEBI PERMANA untuk menjual dan membeli sabu, setelah itu terdakwa datang kerumah saksi GEBI PERMANA di Kampung Cilaksana Rt.004/001 Desa Bojong Kembar Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) terlebih dahulu untuk pembelian sabu dan sisanya mengutang terlebih dahulu, kemudian terdakwa menerima peta atau lokasi tempat paket sabu tersebut dari saksi GEBI PERMANA yang telah tersimpan di sekitar Kampung Bojong Desa Bojong Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi, setelah itu terdakwa langsung pergi dari rumah saksi GEBI PERMANA bertujuan akan mengambil paket sabu tersebut.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekitar pukul 15.30 Wib terdakwa berangkat ke lokasi tempat penyimpanan sabu tersebut dan saat terdakwa sedang mencari paket sabu dan akan mengambilnya tiba-tiba datang saksi FIRMAN RIYADUL J, SH, saksi DELFAN SEPTIAN dan saksi HARRY HARDIANA, SH yang sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap saksi GEBI PERMANA yang mengaku telah menjual paket sabu kepada terdakwa, selanjutnya anggota polisi menanyakan identitasnya dan paket sabu yang dimilikinya yang saat itu terdakwa mengaku akan mengambil paket sabu pesannya tersebut lalu anggota Polisi bersama terdakwa mencari paket sabunya dan berhasil menemukan 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis sabu didalam sedotan dibalut selotip hitam yang tersimpan dibawah pohon Rambutan selain itu ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Biru miliknya dan setelah diinterogasi terdakwa mengaku paket sabu tersebut milik terdakwa hasil membeli dari saksi GEBI PERMANA, selanjutnya anggota Polisi langsung mengamankan terdakwa berikut barang bukti tersebut membawanya ke Kantor Polres Sukabumi untuk diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta dan keadaan tersebut diatas, dimana diketahui bahwa adanya permufakatan jahat yang dilakukan dalam hal menjadi perantara jual beli narkotika ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2023/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa ;

- 1 (Satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Sabu didalam sedotan plastic dibalut selotip hitam, oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang hasil kejahatan yang tak memiliki izin maka terhadap barang bukti tersebut, dimusnahkan ;
- 1 (Satu) unit Handphone merk OPPO warna Biru, oleh karena barang bukti tersebut digunakan sebagai sarana Terdakwa dalam berkomunikasi dalam hal melakukan kejahatan dan bernilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam hal pemberantasan tindak pidana narkotika ;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak geberasi penerus bangsa ;

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ada ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sandi Ramdani als Apen Bin Yoyo tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I"* sebagaimana dalam dakwaan kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2023/PN Cbd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Sabu didalam sedotan plastic dibalut selotip hitam, dimusnahkan ;
  - 1 (Satu) unit Handphone merk OPPO warna Biru, dirampas untuk negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,- (Lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak, pada hari RABU., tanggal 20 DESEMBER 2023 oleh kami, Rays Hidayat, S.H., sebagai Hakim Ketua , Andy Wiliam Permata, S.H., M.H. , Ferdi,S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan. tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh WIWIN WINARNI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak, serta dihadiri oleh Mulkan Balya,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara telekonfrence didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,  
TTD

Hakim Ketua,  
TTD

Andy Wiliam Permata, S.H., M.H.  
TTD

Rays Hidayat, S.H.

Ferdi,S.H., M.H

Panitera Pengganti,

TTD  
WIWIN WINARNI, SH.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2023/PN Cbd